



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tgl lahir : 25 tahun / 23 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Sinari, Blok B, No. 304, RT 07 RW 04, Desa Sungai Wetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Karyawan Pabrik;
Pendidikan : SMP kelas 3;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Februari 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRIHARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., NURITA EKA PRATIWI, S.H., dan FANDI WINURDANI, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 6 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr, tanggal 3 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr, tanggal 3 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang bertanda A yang didalamnya terdapat 919 (sembilan ratus sembilan belas) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang bertanda B yang didalamnya terdapat 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Pro warna hitam - Silver beserta simcardnya dengan Nomor : 082140619963;
 - 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan “PUSHOP” warna abu-abu;
 - 2 (dua) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang bertanda C yang didalamnya terdapat 1004 (seribu empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing yang terbungkus tas kresek warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan tanggal 9 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN, pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di Sebelah selatan pertigaan pinggir Jalan Raya Tambakrejo Desa Tambakrejo

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara Terdakwa mengingat tempat tinggal Saksi-Saksi yang dipanggil sebagian besar termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) {sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar}*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 15.00 WIB dua orang Saksi yang merupakan petugas Kepolisian yaitu Saksi MAHMUD EFENDI dan Saksi YUSRIZAL BASRI berhasil mengamankan seorang Saksi yang bernama IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI karena kedapatan membawa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo " Y " yang diduga obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing yang disimpan di Saku celana depan samping sebelah kanan yang Saksi IRFAN IRIANTO kenakan, kemudian dari keterangan Saksi IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI bahwa Pil Tryhexypenidyl / pil kucing tersebut didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar jam 12.00 WIB di dalam area pabrik kelapa tepatnya di sebelah timur pinggir jalan raya Kraton - Sidogiri Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan. Setelah mendapatkan informasi tersebut para Saksi yang merupakan petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 17.00 WIB di sebelah barat pinggir jalan raya Kraton - Sidogiri Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut para Saksi menemukan 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan "PUSHOP" warna abu-abu yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 919 (sembilan ratus sembilan belas) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo " Y " yang diduga obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing dan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 999 (sembilan ratus sembilan puluh

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ yang diduga obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing yang terbungkus 2 (dua) buah kresek warna hitam, Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Pro warna hitam - Silver beserta simcardnya dengan Nomor : 082140619963 yang ditemukan di celana bagian saku samping depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, dan setelah melewati beberapa interogasi Terdakwa mengaku kalau masih ada sisa stok Pil Tryhexypenidyl yang disimpan Terdakwa di tempat kosnya, dan seketika itu para Saksi yang merupakan petugas Kepolisian melakukan pengecekan di tempat kos Terdakwa dengan didampingi oleh istri Terdakwa dan benar di dalam lemari tepatnya dalam kamar tempat kos Terdakwa di Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 03 Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang yang didalamnya terdapat 1004 (seribu empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ yang diduga obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing yang terbungkus tas kresek warna hitam;

Dalam melakukan penjualan atau peredaran pil trihexyphenidyl tersebut Terdakwa tidak memiliki izin edar karena Terdakwa bukan seorang Dokter maupun apoteker dan Terdakwa mendapatkan Pil Tryhexypenidyl tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama ANAM (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk caranya awalnya Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada Sdr. ANAM (DPO). Setelah memesan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANAM (DPO) di SPBU Karangketug, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan untuk waktunya kapan Terdakwa lupa. Setelah bertemu dengan Sdr. ANAM (DPO) barang langsung di serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung melakukan pembayaran atas barang tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan membeli kepada ROJAK (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per plastik isi sekitar \pm 1000 butir Untuk caranya Terdakwa memesan kepada Sdr. ROJAK (DPO) untuk melakukan pembelian obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing. Terdakwa menjual Pil Tryhexypenidyl untuk 1000 (seribu) butir Pil

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01919/NOF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt, Msi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, bahwa barang bukti dengan nomor =04276/2021/NOF, s/d nomor = 04279/2021/NOF milik Saksi IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI dan Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 04276/2021/NOF s/d 04279/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN, pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di Sebelah selatan pertigaan pinggir Jalan Raya Tambakrejo Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara Terdakwa mengingat tempat tinggal Saksi-Saksi yang dipanggil sebagian besar termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 tahun 2009*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 15.00 WIB dua orang Saksi yang merupakan petugas Kepolisian yaitu Saksi MAHMUD EFENDI dan Saksi YUSRIZAL BASRI berhasil mengamankan seorang Saksi yang bernama IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI karena kedapatan membawa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ yang diduga obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing yang disimpan di Saku celana depan samping sebelah kanan yang Saksi IRFAN IRIANTO kenakan, kemudian dari keterangan Saksi IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI bahwa Pil Tryhexypenidyl / pil kucing tersebut didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar jam 12.00 WIB di dalam area pabrik kelapa tepatnya di sebelah timur pinggir jalan raya Kraton - Sidogiri Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan. Setelah mendapatkan informasi tersebut para Saksi yang merupakan petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 17.00 WIB di sebelah barat pinggir jalan raya Kraton - Sidogiri Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut para Saksi menemukan 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan “PUSHOP” warna abu-abu yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 919 (sembilan ratus sembilan belas) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ yang diduga obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing dan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ yang diduga obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing yang terbungkus 2 (dua) buah kresek warna hitam, Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Pro warna hitam - Silver beserta simcardnya dengan Nomor : 082140619963 yang ditemukan di celana bagian saku samping depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, dan setelah melewati beberapa interogasi Terdakwa mengaku kalau masih ada sisa stok Pil

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tryhexypenidyl yang disimpan Terdakwa di tempat kosnya, dan seketika itu para Saksi yang merupakan petugas Kepolisian melakukan pengecekan di tempat kos Terdakwa dengan didampingi oleh istri Terdakwa dan benar di dalam lemari tepatnya dalam kamar tempat kos Terdakwa di Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 03 Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang yang didalamnya terdapat 1004 (seribu empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ yang diduga obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing yang terbungkus tas kresek warna hitam;

Dalam melakukan penjualan atau peredaran pil trihexyphenidyl tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang karena Terdakwa bukan seorang Dokter maupun apoteker dan Terdakwa mendapatkan Pil Tryhexypenidyl tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama ANAM (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk caranya awalnya Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada Sdr. ANAM (DPO). Setelah memesan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANAM (DPO) di SPBU Karangketug, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan untuk waktunya kapan Terdakwa lupa. Setelah bertemu dengan Sdr. ANAM (DPO) barang langsung di serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung melakukan pembayaran atas barang tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan membeli kepada ROJAK (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per plastik isi sekitar ± 1000 butir. Untuk caranya Terdakwa memesan kepada Sdr. ROJAK (DPO) untuk melakukan pembelian obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing. Terdakwa menjual Pil Tryhexypenidyl untuk 1000 (seribu) butir Pil tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01919/NOF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt, Msi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, bahwa barang bukti dengan nomor =04276/2021/NOF, s/d nomor = 04279/2021/NOF milik Saksi IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 04276/2021/NOF s/d 04279/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **MAHMUD EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN ataupun terhadap Saksi IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI tersebut beserta rekannya sesama anggota Kepolisian yang bernama YUSRIZAL BASRI dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dibekali oleh Surat Perintah Tugas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 17.00 WIB Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebelah barat pinggir jalan raya Kraton - Sidogiri Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi menemukan 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan "PUSHOP" warna abu-abu yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 919 (sembilan ratus sembilan belas) butir pil jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing dan 1 (satu) bungkus plastik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing yang terbungkus 2 (dua) buah kresek warna hitam, Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu Saksi kenakan, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Pro warna hitam-Silver beserta simcardnya dengan Nomor : 082140619963 ditemukan di celana saku samping depan sebelah kanan Terdakwa yang mana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 15.00 WIB Saksi mengamankan sdr. IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI (Saksi) karena membawa 1 (satu) plastik klip yang yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil pipih warna putih jenis Pil Tryhexypenidyl yang disimpan di Saku celana depan samping sebelah kanan yang Saksi kenakan;

- Bahwa dari keterangan sdr. IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI, Pil Kucing/ Tryhexypenidyl tersebut didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 12.00 WIB di dalam area pabrik kelapa tepatnya di sebelah timur pinggir jalan raya Kraton - Sidogiri Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN sedang duduk duduk di warung sebelah barat pinggir jalan raya Kraton - Sidogiri Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, Sedangkan pada saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan dan menuruti perintah petugas;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari Saksi IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI berupa : 1 (satu) plastik klip yang yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" jenis Pil Tryhexypenidyl, sementara barang bukti dari Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 919 (sembilan ratus sembilan belas) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" jenis Pil Tryhexypenidyl, 1 (satu) bungkus plastik yang yang didalamnya terdapat 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih jenis Pil Tryhexypenidyl, Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Pro warna hitam - Silver beserta simcardnya dengan Nomor : 082140619963, 1 (satu) buah tas pinggang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr



bertuliskan "PUSHOP" warna abu-abu dan 2 (dua) buah kresek warna hitam;

- Bahwa setelah melewati beberapa interogasi Terdakwa ROBI YAHYA mengaku kalau masih ada sisa stok Pil Tryhexypenidyl yang disimpan Terdakwa di tempat kosnya, dan seketika itu para Saksi yang merupakan petugas Kepolisian melakukan pengecekan di tempat kos Terdakwa dengan didampingi oleh istri Terdakwa dan benar di dalam lemari tepatnya dalam kamar tempat kos Terdakwa di Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 03 Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 1004 (seribu empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing yang terbungkus tas kresek warna hitam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN, bahwa Pil Tryhexypenidyl yang dijual kepada Saksi IRFAN tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama ANAM (DPO) alamat Lekok Kab. Pasuruan dan Pil Kucing yang ditemukan petugas pada saat penangkapan didapat dari membeli kepada ROJAK (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Tryhexypenidyl tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama ANAM (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa membeli kepada ROJAK (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per plastik isi sekitar + 1000 butir;
- Bahwa menurut Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN dirinya menjual sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, yang mana dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu Terdakwa bisa menjual habis 1000 (seribu) butir Pil berbentuk bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga jenis Pil Tryhexypenidyl, dan memperoleh keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir Pil dan Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN menjual pil tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal saja termasuk sdr. IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN, pernah membeli Pil Kucing/ Tryhexypenidyl kepada ANAM (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan ROJAK (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ini;
- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan obat Tryhexypenidyl kepada IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI maupun kepada pembeli yang lain, telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya tinggal tersisa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah disita karena menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang penjualan Pil Kucing;
- Bahwa sdr. IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl kepada Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN tidak menggunakan resep dokter dan juga Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN bukan seorang dokter/apoteker atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **YUSRIZAL BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN ataupun terhadap Saksi IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI tersebut beserta rekannya sesama anggota Kepolisian yang bernama MAHMUD EFENDI dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dibekali oleh Surat Perintah Tugas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 17.00 WIB Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebelah barat pinggir jalan raya Kraton - Sidogiri Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi menemukan 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan "PUSHOP" warna abu-abu yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 919 (sembilan ratus sembilan belas) butir pil jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing dan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbungkus 2 (dua) buah kresek warna hitam, Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu Saksi kenakan, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Pro warna hitam-Silver beserta simcardnya dengan Nomor : 082140619963 ditemukan di celana saku samping depan sebelah kanan Terdakwa yang mana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 15.00 WIB Saksi mengamankan sdr. IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI (Saksi) karena membawa 1 (satu) plastik klip yang yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil pipih warna putih jenis Pil Tryhexypenidyl yang disimpan di Saku celana depan samping sebelah kanan yang Saksi kenakan;

- Bahwa dari keterangan sdr. IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI, Pil Kucing/ Tryhexypenidyl tersebut didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 12.00 WIB di dalam area pabrik kelapa tepatnya di sebelah timur pinggir jalan raya Kraton - Sidogiri Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN sedang duduk duduk di warung sebelah barat pinggir jalan raya Kraton - Sidogiri Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, Sedangkan pada saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan dan menuruti perintah petugas;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari Saksi IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI berupa : 1 (satu) plastik klip yang yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" jenis Pil Tryhexypenidyl, sementara barang bukti dari Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 919 (sembilan ratus sembilan belas) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo " Y " jenis Pil Tryhexypenidyl, 1 (satu) bungkus plastik yang yang didalamnya terdapat 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih jenis Pil Tryhexypenidyl, Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Pro warna hitam - Silver beserta simcardnya dengan Nomor : 082140619963, 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan "PUSHOP" warna abu-abu dan 2 (dua) buah kresek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melewati beberapa interogasi Terdakwa ROBI YAHYA mengaku kalau masih ada sisa stok Pil Tryhexypenidyl yang disimpan Terdakwa di tempat kosnya, dan seketika itu para Saksi yang merupakan petugas Kepolisian melakukan pengecekan di tempat kos Terdakwa dengan didampingi oleh istri Terdakwa dan benar di dalam lemari tepatnya dalam kamar tempat kos Terdakwa di Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 03 Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang yang didalamnya terdapat 1004 (seribu empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing yang terbungkus tas kresek warna hitam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN , bahwa Pil Tryhexypenidyl yang dijual kepada Saksi IRFAN tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama ANAM (DPO) alamat Lekok Kab. Pasuruan dan Pil Kucing yang ditemukan petugas pada saat penangkapan didapat dari membeli kepada ROJAK (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Tryhexypenidyl tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama ANAM (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa membeli kepada ROJAK (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per plastik isi sekitar + 1000 butir;
- Bahwa menurut Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN dirinya menjual sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, yang mana dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu Terdakwa bisa menjual habis 1000 (seribu) butir Pil berbentuk bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga jenis Pil Tryhexypenidyl, dan memperoleh keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir Pil dan Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN menjual pil tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal saja termasuk sdr. IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN, pernah membeli Pil Kucing/ Tryhexypenidyl kepada ANAM (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan ROJAK (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ini;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan obat Tryhexypenidyl kepada IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI maupun kepada pembeli yang lain, telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya tinggal tersisa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah disita karena menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang penjualan Pil Kucing;
- Bahwa sdr. IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl kepada Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN tidak menggunakan resep dokter dan juga Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN bukan seorang dokter/apoteker atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membeli pil Tryhexypenidyl tersebut pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 12.00 WIB kepada Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN di dalam area pabrik kelapa tepatnya di sebelah timur pinggir jalan raya Kraton - Sidogiri Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, yang mana pada saat itu Saksi membeli 1 (satu) plastik klip yang yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ yang diduga obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dan Saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB di Sebelah selatan pertigaan pinggir jalan raya Tambakrejo Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang mana pada saat ditemukan terdapat 1 (satu) plastik klip yang yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ yang diduga obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing, karena sisanya yang 3 (tiga) butir sudah Saksi konsumsi;
- Bahwa tujuan Saksi membeli 1 (satu) plastik klip yang yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN untuk Saksi konsumsi sendiri;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN karena sering bertemu di warung depan tempat Saksi bekerja di daerah Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan dan Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN bukan keluarga melainkan teman yang kenal saja;
- Membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ yang diduga obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing) adalah Pil Tryhexypenidyl yang telah Saksi beli dari Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di area pabrik kelapa tepatnya di sebelah timur pinggir jalan raya Kraton - Sidogiri Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, yang ditemukan petugas kepolisian di saku samping celana sebelah kanan yang Saksi kenakan;
- Bahwa Saksi membeli /bertranSaksi pil Tryhexypenidyl tersebut kepada Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN sendirian, karena Saksi memang sudah sering kali membeli pil tersebut kepada ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN;
- Bahwa cara Saksi membeli pil Tryhexypenidyl kepada Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN dengan cara Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN mendatangi langsung ke tempat Saksi bekerja di area pabrik kelapa tepatnya di sebelah timur pinggir jalan raya Kraton - Sidogiri Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan dan setelah bertemu Saksi langsung mengatakan maksud dan tujuan Saksi yang akan membeli Pil Tryhexypenidyl/Kucing tersebut;
- Bahwa Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN adalah karyawan pabrik (dimana Saksi tidak tahu) yang jelas bukan seorang dokter ataupun petugas kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan pil Tryhexypenidyl;
- Bahwa Saksi membeli pil Tryhexypenidyl kepada ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa fungsi atau kegunaan Saksi mengonsumsi obat keras yang diduga jenis Tryhexypenidyl tersebut badan menjadi ringan dan tenang;
- Bahwa Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN menjual pil Tryhexypenidyl tidak memiliki ijin dari pihak manapun karena ROBI

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA Bin ABDUL KOJIN bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

DIGDO SURYAGAMA, S.Farm, M.Farm., Sci.Apt., dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebagai staf seksi Farmasi;
- Bahwa nama obat tersebut sesuai dengan kandungan senyawanya didalamnya yaitu Tryhexypenidyl;
- Bahwa Senyawa Tryhexypenidyl adalah termasuk obat daftar G atau obat keras (logo K) yang hanya dapat diberikan apabila ada indikasi medis dengan bukti resep dari tenaga medis, senyawa ini termasuk senyawa antikolinergik-antimuskarinik yang berfungsi untuk menghambat reseptor asetilkolin yang terdapat pada sistem parasimpatik di saraf otot halus, antikolinergik memiliki gunaan dalam penanganan kasus kekakuan (saraf) otot. Tryhexypenidyl umumnya untuk mengurangi gejala parkison dan digunakan juga pada pasien yang mengalami efek samping extrapiramidal akibat penggunaan senyawa antipsikotik (misalkan haloperidol dan klorpromazin). Gejala parkinson dan efek extrapiramidal cenderung sama yaitu tremor (gerakan tidak terkendali) yang dapat berakhir pada kekakuan saraf otot. Efek samping senyawa antikolinergik seperti Tryhexypenidyl ini antara lain : Mengantuk, Pusing, daya pengelihan berkurang (buram), mual. Pada kejadian overdosis dapat menyebabkan perubahan mental (seperti halusinasi, confusion/kebingungan), perubahan denyut jantung (tidak teratur, melemah. Berdebar debar);
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl harus melalui apotek dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat Tryhexyphenidyl tersebut seharusnya di sarana kesehatan berijin seperti Apotik, Klinik Rumah Sakit, dan Puskesmas. Sarana kesehatan berijin

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan penyerahan Tryhexypenidyl tidak sesuai aturan akan diberikan sanksi yaitu peringatan tertulis/teguran sampai akan diberikan sanksi yaitu peringatan tertulis/teguran sampai 3 (tiga) kali dan dapat dilanjutkan dengan pencabutan izin operasional. Tryhexypenidyl yang ditemukan/diperoleh dari selain sarana kesehatan berijin maka dapat dipastikan bahwa senyawa tersebut ilegal. Toko-toko atau warung seharusnya tidak dapat menjual Tryhexypenidyl, atau obat keras lainnya, bila ditemukan peredaran obat keras di toko atau warung maka akan ditindak secara administratif, oleh Dinas Kesehatan setempat maupun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penarikan/penyitaan sediaan farmasi yang ilegal;

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, dan untuk obat Tryhexyphenidyl termasuk sebagai sediaan farmasi dalam golongan obat keras;
- Bahwa syarat Farmakope adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen obat maupun senyawa obat berkaitan dengan standart mutu wajib dipenuhi sebelum obat dapat diedarkan di masyarakat, salah satu standart mutu yang harus dipenuhi adalah kadar senyawa aktif obat minimal 95%. Adapun Farmakope indonesia terbaru adalah edisi V adan terdapat buku standart lainnya di extra Farmakope, sebagai penunjang Farmakope.
- Bahwa Ahli tidak dapat menentukan apakah barang bukti telah memenuhi syarat atau belum karena untuk mengetahuinya kualitasnya harus melalui serangkaian uji mutu obat di laboratorium tertentu;
- Bahwa yang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah apoteker atas dasar resep dokter;
- Bahwa kategori obat terdiri dari 4 (empat) macam yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras dan Obat Narkotika. Obat bebas merupakan obat yang dapat diperjual belikan secara bebas dimanapun tanpa resep dokter. Obat Bebas memiliki ciri logo lingkaran garis hitam dengan bagian dalam berwarna hijau. Obat Bebas Terbatas merupakan obat yang juga dapat diperjual belikan



secara terbatas dimanapun, obat bebas terbatas memiliki logo lingkaran garis hitam dengan bagian dalam berwarna biru. Contoh obat bebas adalah parasetamol sedangkan contoh obat bebas terbatas adalah teofilin;

- Bahwa pada kondisi Penggunaan yang sesuai dosis, Trhexypenidyl tidak menimbulkan ketergantungan secara fisik, sedangkan dapat menimbulkan efek samping antara lain : mengantuk, pusing daya pengelihatn berkurang (buram), mual. Pada kejadian overdosis dapat menyebabkan perubahan mental (seperti halusinasi, confusion/kebingungan), perubahan denyut jantung (tidak teratur, melemah, berdebar-debar). Efek samping dapat lebih parah terjadi apabila dikonsumsi berlebihan (overdosis);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah seorang operator mesin pabrik triplek sdan bukan seorang dokter atau apoteker yang mempunyai hak untuk menjual Tryhexypenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil Tryhexypenidyl selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari ANAM (DPO) dan ROJAK (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB di sebuah warung di tepi jalan tepatnya di Desa Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang berada di warung yang berada di tepi jalan tepatnya di Desa Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan sambil menunggu seseorang yang akan membeli Pil Tryhexypenidyl/ Kucing;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) orang petugas kepolisian berpakaian preman / bebas yang Terdakwa tidak tahu baik nama maupun kepangkatannya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 12.00 WIB di area Pabrik Kelapa yang berada di wilayah Desa Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan Terdakwa telah mengedarkan/ menjual obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl/ kucing kepada Sdr. IRFAN IRIANTO sebanyak 5 (lima) butir pil pipih warna



- putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl/ kucing seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) butir pil kepada sdr.IRFAN IRIANTO yang saat ini hanya bersisa 2 (dua) butir yang kemungkinan untuk 3 (butir) pil lainnya telah dikonsumsi oleh Sdr. IRFAN IRIANTO;
 - Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) butir pil pipih warna putih obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl/ kucing kepada Sdr. IRFAN IRIANTO seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 12.00 WIB di area Pabrik Kelapa yang berada di wilayah Desa Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;
 - Bahwa Sdr. IRFAN IRIANTO sudah lebih dari 5 (lima) kali melakukan pembelian pil Tryhexypenidyl/ kucing kepada Terdakwa. Pembelian pertama sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, dan terakhir pada hari Senin tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 12.00 WIB di area Pabrik Kelapa yang berada di wilayah Desa Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;
 - Bahwa selain menjual kepada Sdr. IRFAN IRIANTO, Terdakwa biasa melakukan penjualan obat keras jenis pil Tryhexypenidyl/ kucing kepada orang-orang yang dikenal saja;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Tryhexypenidyl/ kucing yang dijual kepada Sdr. IRFAN IRIANTO (Saksi) tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama ANAM (DPO). Terdakwa membeli dari ANAM (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. ANAM (DPO) sudah 3 (tiga) kali ini. Setiap kali pembelian kepada Sdr. ANAM (DPO) Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) box atau sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat ditangkap adalah jenis Pil Tryhexypenidyl/ Pil Kucing sesuai barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa rata-rata keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing adalah tiap 1 (satu) bantal (sekitar 900 (Sembilan ratus) butir pil) Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing kepada orang lain tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat tersebut tergolong obat keras yang dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual tablet Tryhexypenidyl adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena Perkara Pencurian pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing;
- 1 (satu) bungkus plastik yang bertanda A yang didalamnya terdapat 919 (sembilan ratus sembilan belas) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing;
- 1 (satu) bungkus plastik yang bertanda B yang didalamnya terdapat 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Pro warna hitam - Silver beserta simcardnya dengan Nomor : 082140619963;
- 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan “PUSHOP” warna abu-abu;
- 2 (dua) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik yang bertanda C yang yang didalamnya terdapat 1004 (seribu empat) butir pil pipih warna putih yang salah

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing yang terbungkus tas kresek warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB.: 01919/NOF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt, Msi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, bahwa barang bukti dengan nomor =04276/2021/NOF, s/d nomor = 04279/2021/NOF milik Saksi IRFAN IRIANTO Bin SUMADJI dan Terdakwa ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 04276/2021/NOF s/d 04279/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah seorang operator mesin pabrik triplek sdan bukan seorang dokter atau apoteker yang mempunyai hak untuk menjual Tryhexypenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil Tryhexypenidyl selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari ANAM (DPO) dan ROJAK (DPO);

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB di sebuah warung di tepi jalan tepatnya di Desa Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang berada di warung yang berada di tepi jalan tepatnya di Desa Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan sambil menunggu seseorang yang akan membeli Pil Tryhexypenidyl/ Kucing;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) orang petugas kepolisian berpakaian preman / bebas yang Terdakwa tidak tahu baik nama maupun kepangkatannya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 12.00 WIB di area Pabrik Kelapa yang berada di wilayah Desa Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan Terdakwa telah mengedarkan/ menjual obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl/ kucing kepada Sdr. IRFAN IRIANTO sebanyak 5 (lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl/ kucing seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) butir pil kepada sdr.IRFAN IRIANTO yang saat ini hanya bersisa 2 (dua) butir yang kemungkinan untuk 3 (butir) pil lainnya telah dikonsumsi oleh Sdr. IRFAN IRIANTO;
- Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) butir pil pipih warna putih obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl/ kucing kepada Sdr. IRFAN IRIANTO seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 12.00 WIB di area Pabrik Kelapa yang berada di wilayah Desa Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;
- Bahwa Sdr. IRFAN IRIANTO sudah lebih dari 5 (lima) kali melakukan pembelian pil Tryhexypenidyl/ kucing kepada Terdakwa. Pembelian pertama sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, dan terakhir pada hari Senin tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 12.00 WIB di area Pabrik Kelapa yang berada di wilayah Desa Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;
- Bahwa selain menjual kepada Sdr. IRFAN IRIANTO, Terdakwa biasa melakukan penjualan obat keras jenis pil Tryhexypenidyl/ kucing kepada orang-orang yang dikenal saja;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Tryhexypenidyl/ kucing yang dijual kepada Sdr. IRFAN IRIANTO (Saksi) tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama ANAM (DPO). Terdakwa membeli dari ANAM (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. ANAM (DPO) sudah 3 (tiga) kali ini. Setiap kali pembelian kepada Sdr. ANAM (DPO) Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) box atau sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat ditangkap adalah jenis Pil Tryhexypenidyl/ Pil Kucing sesuai barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa rata-rata keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing adalah tiap 1 (satu) bantal (sekitar 900 (Sembilan ratus) butir pil) Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing kepada orang lain tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat tersebut tergolong obat keras yang dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual tablet Tryhexypenidyl adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa obat yang diedarkan Terdakwa adalah tablet Tryhexypenidyl sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB. : 01919/NOF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt, Msi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Kesatu, melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “Setiap orang”;
2. “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN**;

dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari



Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur “**Dengan sengaja dan tanpa hak**”, dan sub unsur “**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dengan sengaja adalah maksud atau niat, atau kesengajaan yang dikehendaki dan diinsyafi yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Sub unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah menunjuk kepada orang/pelaku yang melanggar hukum, yaitu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai ketentuan Pasal diatas;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu :

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah seorang operator mesin pabrik triplek dan bukan seorang dokter atau apoteker yang mempunyai hak untuk menjual Tryhexypenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil Tryhexypenidyl selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari ANAM (DPO) dan ROJAK (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB di sebuah warung di tepi jalan tepatnya di Desa Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang berada di warung yang berada di tepi jalan tepatnya di Desa Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan sambil menunggu seseorang yang akan membeli Pil Tryhexypenidyl/ Kucing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) orang petugas kepolisian berpakaian preman / bebas yang Terdakwa tidak tahu baik nama maupun kepangkatannya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 12.00 WIB di area Pabrik Kelapa yang berada di wilayah Desa Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan Terdakwa telah mengedarkan/ menjual obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl/ kucing kepada Sdr. IRFAN IRIANTO sebanyak 5 (lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl/ kucing seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) butir pil kepada sdr.IRFAN IRIANTO yang saat ini hanya bersisa 2 (dua) butir yang kemungkinan untuk 3 (butir) pil lainnya telah dikosumsi oleh Sdr. IRFAN IRIANTO;
- Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) butir pil pipih warna putih obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl/ kucing kepada Sdr. IRFAN IRIANTO seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 12.00 WIB di area Pabrik Kelapa yang berada di wilayah Desa Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;
- Bahwa Sdr. IRFAN IRIANTO sudah lebih dari 5 (lima) kali melakukan pembelian pil Tryhexypenidyl/ kucing kepada Terdakwa. Pembelian pertama sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, dan terakhir pada hari Senin tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 12.00 WIB di area Pabrik Kelapa yang berada di wilayah Desa Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;
- Bahwa selain menjual kepada Sdr. IRFAN IRIANTO, Terdakwa biasa melakukan penjualan obat keras jenis pil Tryhexypenidyl/ kucing kepada orang-orang yang dikenal saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Tryhexypenidyl/ kucing yang dijual kepada Sdr. IRFAN IRIANTO (Saksi) tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama ANAM (DPO). Terdakwa membeli dari ANAM (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. ANAM (DPO) sudah 3 (tiga) kali ini. Setiap kali pembelian kepada Sdr. ANAM (DPO) Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) box atau sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat ditangkap adalah jenis Pil Tryhexypenidyl/ Pil Kucing sesuai barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa rata-rata keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing adalah tiap 1 (satu) bantal (sekitar 900 (Sembilan ratus) butir pil) Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing kepada orang lain tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat tersebut tergolong obat keras yang dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual tablet Tryhexypenidyl adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa obat yang diedarkan Terdakwa adalah tablet Tryhexypenidyl sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB. : 01919/NOF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt, Msi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seseorang yang pekerjaannya bukanlah seorang dokter atau apoteker yang mempunyai hak untuk menjual jenis obat tersebut, yang tidak pernah mendapatkan pelatihan keahlian untuk kefarmasian, dan bukan merupakan tenaga kesehatan / kefarmasian, serta Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikannya, karena prosedur pelayanan dan pengedaran obat jenis ini **harus dengan resep dokter** dan **peredarannya** harus melalui Apotek, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun, dan tidak mendapat mendapat izin edar;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis ini harus melalui Apotek dan harus dengan resep Dokter dan harus dilaporkan pemakaiannya dan pengelolaannya oleh Apotek, Rumah Sakit, Institusi pemerintah lainnya yang mempunyai kewenangan mengedarkannya dan untuk obat jenis ini yang sudah memenuhi syarat, cara memperolehnya harus melalui resep dokter dan yang mempunyai kewenangan untuk melayani resep dokter adalah apoteker, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak berhak dan mengetahui bahwa menjual obat tersebut secara tanpa hak adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian **sub unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memproduksi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam menghasilkan suatu obat yang meliputi produksi dan pengawasan mutu mulai dari pengadaan bahan awal, proses pengolahan, pengemasan sampai obat jadi untuk didistribusikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengedarkan adalah memberikan atau menjual obat tanpa adanya ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa obyek dalam perkara ini adalah obat Trihexyphenidyl adalah sediaan farmasi karena Trihexyphenidyl adalah obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat dimana pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa standar mutu pelayanan farmasi dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, bahwa pekerjaan kefarmasian tersebut di atas harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah apoteker yang telah memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker yang telah memiliki STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian);

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur Memproduksi atau mengedarkan**, juga didalam **Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka Sub unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam Sub unsur di atas;

Menimbang, bahwa Sub unsur ini berkaitan erat dan menjadi satu kesatuan dalam Sub unsur sebelumnya, yaitu *"Dengan sengaja dan tanpa hak" yang telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidyl secara leluasa dan tidak mendapat izin edar dan obat yang diedarkan Terdakwa adalah tablet Tryhexyphenidyl sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik tersebut dalam fakta persidangan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Sub unsur "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dengan sengaja dan tanpa hak Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing;
- 1 (satu) bungkus plastik yang bertanda A yang didalamnya terdapat 919 (sembilan ratus sembilan belas) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing;
- 1 (satu) bungkus plastik yang bertanda B yang didalamnya terdapat 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Pro warna hitam - Silver beserta simcardnya dengan Nomor : 082140619963;
- 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan “PUSHOP” warna abu-abu;
- 2 (dua) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik yang bertanda C yang didalamnya terdapat 1004 (seribu empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing yang terbungkus tas kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Obat tanpa ijin edar dan alat-alat pendukung pengedarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut uang hasil penjualan obat, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang membeli karena dibeli tanpa resep dokter;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI YAHYA Bin ABDUL KOJIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” ***Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pekerjaan Kefarmasian*** “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang bertanda A yang didalamnya terdapat 919 (sembilan ratus sembilan belas) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang bertanda B yang didalamnya terdapat 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Pro warna hitam - Silver beserta simcardnya dengan Nomor : 082140619963;
 - 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan “PUSHOP” warna abu-abu;
 - 2 (dua) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang bertanda C yang didalamnya terdapat 1004 (seribu empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “ Y “ obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl /kucing yang terbungkus tas kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Senin**, tanggal **14 Juni 2021**, oleh **YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **IDA AYU WIDYARINI, S.H.**, **M.Hum** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.**, **M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROIHAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **ANDRI DESIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum

YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ROIHAH, S.H.